



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 179 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO
dan
BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Perubahan APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2

Perubahan APBD terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebelum perubahan sebesar Rp.1.021.675.320.342,- setelah perubahan sebesar Rp.945.956.295.745,62,- berkurang sebesar Rp.(74.719.024.596,38),- yang bersumber dari:

- pendapatan asli daerah; dan
- pendapatan transfer;

Pasal 4

- Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sebelum perubahan sebesar Rp.133.225.149.342,- setelah perubahan sebesar Rp.129.723.299.745,62,- berkurang sebesar Rp.(3.501.849.596,38),- yang terdiri atas:
 - pajak daerah;
 - retribusi daerah;
 - hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.
- Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebelum perubahan sebesar Rp.37.050.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp.32.180.000.000,- berkurang sebesar Rp.(4.870.000.000),-.
- Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum perubahan sebesar Rp.84.675.149.340,- setelah perubahan sebesar Rp.84.675.149.342,- tidak mengalami perubahan.
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebelum perubahan sebesar Rp.3.500.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp.2.727.821.762,- berkurang sebesar Rp.(772.178.238),-.
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebelum perubahan Rp.8.000.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp.10.140.328.641,62,- bertambah sebesar Rp.2.140.328.641,62,-.

Pasal 5

- Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, sebelum perubahan sebesar Rp.888.450.171.000,- setelah perubahan sebesar Rp.817.232.996.000,- berkurang sebesar Rp.(71.217.175.000),- yang terdiri atas:
 - pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - pendapatan transfer antar daerah.
- Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebelum perubahan sebesar Rp.868.450.171.000,- setelah perubahan sebesar Rp.785.482.996.000,- berkurang sebesar Rp.(82.967.175.000),-.
- Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum perubahan sebesar Rp.20.000.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp.31.750.000.000,- bertambah sebesar Rp.11.750.000.000,-.

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebelum perubahan sebesar Rp.1.028.667.634.015,- setelah perubahan sebesar Rp.967.147.224.889,62,- berkurang sebesar Rp.(61.520.409.125,38),- yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sebelum perubahan sebesar Rp.717.225.930.764,08,- setelah perubahan sebesar Rp.707.371.026.779,41,- berkurang sebesar Rp.(9.854.903.984,67),- yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebelum perubahan sebesar Rp.429.352.493.491,80,- setelah perubahan sebesar Rp.433.984.860.256,14,- bertambah sebesar Rp.4.632.366.764,34,-.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum perubahan sebesar Rp.268.057.957.984,28,- setelah perubahan sebesar Rp.252.317.236.713,27,- berkurang sebesar Rp.(15.740.721.271,01),-.
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebelum perubahan sebesar Rp.7.254.692.596,- setelah perubahan sebesar Rp.8.128.467.707,- bertambah sebesar Rp.873.775.111,-.
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebelum perubahan sebesar Rp.13.210.462.103,- setelah perubahan sebesar Rp.12.940.462.103,- bertambah sebesar Rp.379.675.411,-.

Pasal 8

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, sebelum perubahan sebesar Rp.157.159.078.050,92,- setelah perubahan sebesar Rp.112.058.349.610,21,- berkurang sebesar Rp.(45.100.728.440,71),- yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebelum perubahan sebesar Rp.700.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp.50.000.000,- berkurang sebesar Rp.(650.000.000),-.

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum perubahan sebesar Rp.42.354.680.882,92,- setelah perubahan sebesar Rp.42.103.011.969,21,- berkurang sebesar Rp.(251.668.913,71),-.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebelum perubahan sebesar Rp.37.465.970.000,- setelah perubahan sebesar Rp.34.787.518.111,- berkurang sebesar Rp.(2.678.451.889),-.
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebelum perubahan sebesar Rp.74.061.764.220,- setelah perubahan sebesar Rp.32.565.156.582,- berkurang sebesar Rp.(41.496.607.638),-.
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebelum perubahan sebesar Rp.2.576.662.948,- setelah perubahan sebesar Rp.2.552.662.948,- berkurang sebesar Rp.(24.000.000),-.

Pasal 9

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, sebelum perubahan sebesar Rp.6.000.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp.3.729.792.000,- berkurang sebesar Rp.(2.270.208.000),-.

Pasal 10

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sebelum perubahan sebesar Rp.148.282.625.200,- setelah perubahan sebesar Rp.143.988.056.500,- berkurang sebesar Rp.(4.294.568.700),- yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum perubahan sebesar Rp.4.244.871.500,- setelah perubahan sebesar Rp.3.667.871.500,- berkurang sebesar Rp.(577.000.000),-.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum perubahan sebesar Rp.144.037.753.700,- setelah perubahan sebesar Rp.140.320.185.000,- berkurang sebesar Rp.(3.717.568.700),-.

Pasal 11

- (1) Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 terdiri dari atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebelum perubahan sebesar Rp.19.923.840.569,- setelah perubahan sebesar Rp.33.122.456.040,- bertambah sebesar Rp.13.198.615.471,-.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum perubahan sebesar Rp.12.931.526.896,- setelah perubahan sebesar Rp.12.931.526.896,- tidak mengalami perubahan.

Pasal 12

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebelum perubahan defisit sebesar Rp.(6.992.313.673),- setelah perubahan defisit sebesar Rp.(20.190.929.144),- bertambah sebesar Rp.(13.198.615.471),-.
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp.6.992.313.673,- setelah perubahan sebesar Rp.20.190.929.144,- bertambah sebesar Rp.13.198.615.471,-.

Pasal 13

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 14

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

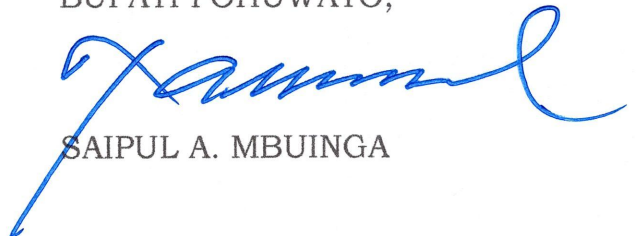
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; dan
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.

Pasal 15

Bupati Pohuwato menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 26 September 2025
BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

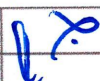
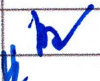
Diundangkan di Marisa
pada tanggal 26 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2025 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO (3/22/2025)

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN ... <i>Adum</i>	
KABAG HUKUM	
KEPALA .. <i>BPKPD</i> ..	
KABID .. <i>Inggunu</i> ..	
KASUBAG/JF.	
PELAKSANA	